

IMPLEMENTASI *TRAFFIC ACCIDENT ANALYSIS* (TAA)
PADA KECELAKAAN LALU LINTAS
BUS SANG ENGON DI SEMARANG

MURMUJANTOKO
NPM. 13112018

ABSTRACT

Research objectives to provide an overview to the general, TAA is the sports scene things are implemented quickly, can be reconstructed and can be scientifically.

Background is largely traffic accident investigator in the search for the cause of the accident early conclusion only on the testimony of witnesses, who do not necessarily know the accident directly. On the tourist bus traffic accident Engon police number B 7222 KGA which resulted in 18 people died in Semarang Jangli ring roads, traffic investigator have used the TAA if the crime scene.

The research method used is qualitative method using sociological juridical approach, the nature of the research is descriptive analysis, primary data collection with interviews and observations, secondary data to examine the report, the literature. Data collection sites in Traffic Accidents Sub Section Construction Area of Law Enforcement Traffic Police Directorate, Central Java region.

Research results, in general TAA investigator have done according to regulations. Shortcomings in the shooting less detail. Cause of accidents because of drivers who ignore signs for signs. Kinematics calculation when entering corner bus vehicle speed of 100 kilometer per hour exceeds the safe speed of 40 kilometer per hour, so the bus overturned. The obstacles that the lack of understanding of the Law Number 22 of 2009 on traffic and road transport, investigators TAA has not skilled in shooting, no budget support improvement, people tend to want to know the condition of the crime scene and the public perception of the tool road as a freeway so driving at high speed. Advice in the thesis that firm action against dangerous traffic behavior, seek court approval for a driver's licence revocation process driver, the need for the Department of Transportation to improve the color brighter and visible signs striking at night and during the day by choosing the best paint quality.

Keywords: Traffic Accident Analysis, PC Recht, PC Crash

PENDAHULUAN

Setiap kecelakaan lalu lintas mempunyai karakteristik yang dapat diketahui dengan melihat tempat kejadian perkara (TKP). Informasi TKP tersebut terdiri dari jenis kendaraan, tipe kecelakaan, hari kejadian, waktu, cuaca, geografi, ruas jalan dan kondisi korban. Dalam kasus kecelakaan yang melibatkan putera dari seorang menteri Bapak

Hatara Jasa, saudara Rasyid Rajasa di Jakarta yang mana dalam persidangan ditemukan fakta bahwa dari empat orang saksi yang dijadikan sebagai alat bukti ternyata tidak melihat secara langsung kecelakaan yang terjadi, sedangkan alat bukti yang lain tidak berhasil dijadikan alat bukti oleh penyidik.

Pengolahan Tempat Kejadian Perkara pada kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan metode *Traffic Accident Analysis* (TAA) memang hal yang masih baru di Indonesia. Olah Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP) dengan metode *Traffic Accident Analysis* (TAA) sudah dipraktikkan di Belanda dan kemudian Indonesia juga menerapkan metode ini untuk kasus kasus kecelakaan lalu lintas yang menonjol. Metode ini menggunakan software computer PC Rechtdan PC Crash. PC recht adalah program komputer yang dapat memindahkan TKP kedalam komputer dengan cara foto yang diambil di TKP dengan teknik-teknik tertentu dan memasukannya ke dalam program guna dianalisa sehingga mempercepat proses penanganan TKP. Sedangkan PC crash merupakan program computer yang membuat simulasi kecelakaan lalu lintas yang ditangani menggunakan ilmu ilmu modern. Keunggulan menggunakan metode penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan metode *Traffic Accident Analysis* (TAA) ini adalah proses olah TKP dilaksanakan secara ilmiah dan dapat direkonstruksikan berdasarkan alat bukti yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP), serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti kasus kecelakaan lalu lintas yang menonjol yaitu kecelakaan Bus Pariwisata Sang Engon dengan nomor polisi B 7222 KGA yang mengakibatkan 18 meninggal dunia, 4 luka berat dan 51 luka ringan, yang terjadi di tol lingkar Jangli Semarang.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis disini artinya bahwa dalam penelitian ini menekankan pada kaidah kaidah hukum yang berlaku berdasarkan pada aspek peraturan-peraturan hukum positif, serta bahan-bahan hukum lainnya. Segi sosiologisnya yaitu untuk mengetahui perkembangan penanganan kecelakaan lalu lintas yang dahulu terfokus kepada saksi, kemudian berkembang dengan metode *Traffic Accident Analysis* (TAA) untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum pada masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena berdasarkan fakta-fakta dan data- data kecelakaan lalu lintas Bus Sang Engon kemudian dianalisis mengenai proses olah TKP dengan menggunakan metode *Traffic Accident Analysis*.

3. Lokasi Penelitian

Indonesia baru memiliki lima unit mobil *Traffic Accident Analysis* (TAA) dan disebar ke Polda – Polda di Jawa kecuali Polda Banten dan Polda Daerah Instimewa Yogyakarta. Pada saat kecelakaan Bus Sang Engon di tol Jangli Semarang, Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng telah menurunkan Tim TAA. Oleh karena itu, penulis memilih lokasi penelitian ini di Semarang.

4. Populasi dan Metode Penentuan Sampling.

Populsinya adalah Kepala Seksi, Kepala Unit, dan Bintara Seksi Kecelakaan Lalu Lintas Subdit Bin Gakkum Dit Lantas Polda Jateng, dengan Random Sampling.

5. Teknik / Cara pengumpulan data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber utama atau primer (Moleong, 2004:157). Data primer ini adalah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas petugas Seksi Kecelakaan Lalu Lintas Subdit Bin Gakkum Dit Lantas Polda Jateng yang menangani kecelakaan Bus Sang Engon.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.(Sugiyono,2010:56).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengumpulan Barang Bukti dan Alat Bukti pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta Implementasi *Traffic Accident Analysis* (TAA) pada Kecelakaan Lalu Lintas Bus Sang Engon di Semarang.

Pengemudi Bus Sang Engon dalam kondisi sehat dan mengemudi dari Pekalongan pukul 10.00 Wib menuju Bojonegoro. Kecelakaan lalu lintas Bus Sang Engon B 7222 KGA terjadi pada tanggal 20 Februari 2015 pada hari Jum'at pukul 13.30 Wib di Lingkar Tol KM 9.300 Jangli Semarang yang mengakibatkan 18 (delapan belas) orang meninggal dunia, 4 (empat) orang luka berat, 51 (lima puluh satu) orang luka ringan dan kerugian materiil sekitar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga kecelakaan ini digolongkan kedalam kecelakaan menonjol berdasarkan pasal 229 Undang Undang Nomor 22 tahun 2009. Kriteria tersebut sudah memenuhi kualifikasi bahwa kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan bermotor angkutan umum mengakibatkan korban meninggal dunia 10 (sepuluh) orang atau meninggal dunia di

TKP sejumlah 7 (tujuh) orang atau luka berat lebih dari 20 orang. Hasil wawancara peneliti dengan para penyidik Unit Kecelakaan Dit Lantas Subdit Bin Gakkum sebagai berikut :

Kronologis kejadian semula Bus Sang Engon B 7222 KGA berjalan dari arah Pekalongan menuju Bojonegoro, pada saat melintas tikungan Lingkar Tol KM 9.300 Jangli Semarang, diduga Pengemudi Bus Sang Engon B 7222 KGA mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi (asumsi 100 km/jam) sehingga Bus Sang Engon B 7222 KGA terguling ke kanan dan melewati pembatas jalan pada posisi sisi kanan Bus berada di permukaan aspal. Dalam posisi terguling tersebut Bus pada akhirnya terhenti oleh sisi tebing pada lajur yang berlawanan. Kendaraan Mercedes Benz tahun pembuatan 2012 dengan kapasitas penumpang seharusnya adalah 60 orang dan pada kendaraan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) kendaraan seluruhnya memenuhi standar.

Gambar gambar yang diambil oleh Penyidik TAA secara umum sudah sesuai dengan ketentuan namun belum sempurna. Kekurangannya yaitu belum digunakan alat ukur / meteran / penggaris untuk disandingkan dengan obyek barang bukti saat pengambilan gambar. Kendatipun demikian, Seksi Laka sudah mengamati rambu - rambu jalan untuk mengetahui salah satu faktor penyebab sebelum terjadinya kecelakaan. Data data tersebut kemudian akan diolah menggunakan PC Rech. PC recht adalah program komputer yang dapat memindahkan TKP ke dalam komputer dengan cara foto yang diambil di TKP dengan teknik-teknik tertentu dan memasukannya ke dalam program guna dianalisa sehingga mempercepat proses penanganan TKP.

Hasil dari PC Recht dianalisa bahwa pengambilan gambar / foto forensik tersebut telah dilakukan dengan benar karena jika pengambilan gambar dilakukan secara

tidak benar maka hasilnya akan terlihat tidak lurus dan segaris. Kemudian hasil dari PC Recht tersebut dimasukkan kedalam PC Crash (PC crash merupakan program komputer yang membuat simulasi kecelakaan lalu lintas yang ditangani menggunakan ilmu ilmu modern) dan hasilnya adalah simulasi video terjadinya kecelakaan, baik sebelum, pada saat dan sesudah kecelakaan Bus Sang Engon. Hasil simulasi video ini bisa dilihat dari sudut pandang : simulasi umum, simulasi tampak atas, simulasi tampak depan, simulasi tampak belakang dan simulasi pandangan pengemudi.

Hasil temuan pada proses rekaman di TKP dan hasil analisa dari PC Recht dan PC Crash dapat diungkapkan sebagai berikut :


a. Sistem Perambuan

Perambuan sudah memadai dengan adanya rambu batas kecepatan dan rambu peringatan sebelum adanya tikungan pada jarak dan waktu yang cukup bagi pengemudi untuk bereaksi. Selain itu, pada TKP di lingkaran jangli, terdapat chevorn untuk mengarahkan pengemudi pada tikungan.

b. Bekas ban pada jalan yang ditemukan adalah “skid mark”


Skid marks adalah tanda yang di sebabkan oleh goresan pada ban sebelah kanan dengan permukaan jalan sebagai akibat dari Bus yang menikung ke kiri, hal inilah yang menyebabkan goresan hanya terjadi di sisi luar ban sebelah kanan pada Bus “Sang Engon” Nopol B-7222-KGA.

Radius/jari-jari Skid Marks



Perbedaan ketinggian antara median jalan dengan goresan pada Bus terdapat perbedaan ketinggian antara tinggi median (80 cm) dengan tinggi goresan antara median dan bagian samping kendaraan (130 cm). perbedaan ketinggian ini disebabkan oleh KBM bus yang tidak berada dalam kondisi normal sebagai akibat dari gaya sentrifugal pada saat bagian sebelah kanan tergores dengan median jalan.

Gambar dibawah merupakan ilustrasi dari bagian belakang bus yang menunjukkan bahwa gaya sentrifugal ke arah kanan pada saat bus berbelok ke kiri



Kecepatan Kendaraan

Terdapat ketidak mampuan Pengemudi Bus Sang Engon B 7222 KGA mengantisipasi rambu yang ada yaitu rambu larangan kecepatan maksimal dan rambu peringatan menikung ke kiri yang terdapat sebelum TKP yang menunjukkan agar pengguna jalan waspada dan berhati-hati, karena kecepatan sesuai dengan gerak sentrifugal dari gerak melingkar adalah

$$v = \sqrt{a \cdot r}$$

- (a) adalah perlambatan jalan, maka perlambatan jalan pada TKP adalah $4,8 \text{ m/s}^2$ sampai dengan 6 m/s^2 , sehingga penghitungan dengan menggunakan perlambatan yang terendah dengan hasil kecepatan perkiraan adalah 102 km/jam

- c. Penyebab Kecelakaan
 - 1). Faktor Manusia
Ketidakmampuan Pengemudi KBM Sang Engon B 7222 KGA mengantisipasi sistem perambuan yang ada.
 - 2). Faktor Kendaraan
Kecepatan kendaraan menurut penghitungan kinematika ketika memasuki tikungan yaitu 100 Km/Jam.
 - d. Penyebab Fatalitas
Penyebab fatalitas para korban diduga sebagai akibat Bus terguling ke kanan dan melewati pembatas jalan pada posisi sisi kanan Kbm Bus berada di permukaan aspal, dalam posisi terguling tersebut Bus pada akhirnya terhenti oleh sisi tebing pada lajur yang berlawanan.
 - e. Analisa Yuridis
Bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini Pengemudi Bus Sang Engon atas nama M. HUSEN, alamat : Babad Bojonegoro, patut diduga telah melakukan serangkaian perbuatan melanggar : Pasal 287 ayat 5 dan Pasal 311 ayat 3 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga bisa di proses secara pidana dan bisa diajukan sampai ke sidang Pengadilan.
2. Hambatan yang Terjadi dari Pelaksanaan Pengumpulan Barang Bukti dan Alat Bukti pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta Implementasi *Traffic Accident Analysis* (TAA) pada Kecelakaan Lalu Lintas Bus Sang Engon di Semarang.
 - a. Faktor hukumnya sendiri
Pemahaman *Traffic Anccident Analysis* (TAA) oleh Kejaksaan dan Kehakiman masih kurang sehingga ada kemungkinan besar akan mengesampingkan TAA sebagai alat bukti petunjuk.
 - b. Faktor penegak hukum
Hasil wawancara dengan Bintara Seksi Laka ternyata para Bintara sebagai

tenaga pelaksana penanganan kecelakaan dengan metode *Traffic Accident Analysis* (TAA) belum ada kesempatan untuk mengikuti pendidikan kejuruan Fungsi Teknis Lalu Lintas dan hanya mengikuti pelatihan *Traffic Accident Analysis*. Seharusnya pelatihan TAA diberikan setelah menempuh Pendidikan

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Hasil wawancara dengan petugas TAA, sampai saat ini belum ada dukungan biaya pemeliharaan dan belum mempunyai *service center* yang menjadi rujukan jika suatu saat terjadi kerusakan.

d. Faktor masyarakat.

Masyarakat cenderung ingin mengetahui kendaraan setelah kecelakaan terjadi sehingga ini mengganggu Olah Tempat Kejadian Perkara.

e. Faktor kebudayaan.

Masyarakat memiliki pandangan bahwa jalan tol adalah jalan bebas hambatan sehingga mereka akan mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi.

KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan pengumpulan barang bukti dan alat bukti pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta Implementasi *Traffic Accident Analysis* (TAA) pada kecelakaan Lalu Lintas Bus Sang Engon di Semarang sudah sesuai ketentuan. Kekurangannya hanya pada saat pengambilan gambar di TKP, yaitu foto barang bukti kendaraan dan jalan tidak disertai dengan alat ukur / penggaris/ meteran sebagai tolok ukur dimensi ukuran. Penyebab kecelakaan ini karena pengemudi tidak mampu menguasai kendaraannya. Hambatan yang Terjadi dari Pelaksanaan Pengumpulan Barang Bukti dan Alat Bukti pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta Implementasi *Traffic Accident Analysis* (TAA) pada Kecelakaan Lalu Lintas Bus Sang Engon di Semarang.

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu masyarakat belum paham terhadap TAA.
2. Faktor penegak hukum, perlu ditingkatkan ketrampilannya
3. Faktor sarana, perlu dukungan anggaran pemeliharaan peralatan TAA dan *service center* untuk rujukan.
4. Faktor masyarakat, yaitu masyarakat cenderung ingin mengetahui kendaraan Bus setelah kecelakaan terjadi sehingga ini mengganggu Olah Tempat Kejadian Perkara.
5. Faktor kebudayaan, yaitu masyarakat memiliki pandangan bahwa jalan tol adalah jalan bebas hambatan sehingga mereka akan mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi.

SARAN-SARAN

- a. Penindakan tegas terhadap perilaku berlalu-lintas yang membahayakan;
- b. Meminta persetujuan Pengadilan untuk proses pencabutan SIM pengemudi Bus Sang Engon B 7222 KGA.
- c. Perlunya Dinas Perhubungan untuk memperbaiki warna rambu rambu lebih terang dan terlihat mencolok pada malam hari dan siang hari dengan memilih kualitas cat terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Afiah, R.N. 1998. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Andi Hamzah. 1996. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia.*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1986
- Dirgantara, M.A, *Peranan Polisi Sebagai Penyidik Dalam Mencari Bukti Pada Proses Penanganan Tempat Kejadian Perkara*. Skripsi, 2011
- Lexy J. Moeleong. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

M. Naufal, Yahya, 2004. *Kinerja Keselamatan di Indonesia, ed. I.* Jakarta : Jagratara.

Sabar Supriyono, 2010. *Implementasi Traffic Accident Analysis Guna Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas*, Tesis.

Suryono Sutarto.1991.*Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Soerjono Soekanto.1986. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali.

Sugiyono.2010. *Penelitian Kualitatif dan Hrd*. Bandung : Alfabeta.

2. Produk Lembaga

KepolisianNegeraRepublik Indonesia, *Surat KeputusanKapolri No Pol: Skep /1205/2000, tanggal 11 September 2000 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*.

Keputusan Kapolri No. Pol: S.Kep/1205/IX/2000 tentang *Himpunan Bujuklak dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*.

Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri pada Tingkat Kewilayahan*

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*.

3. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

4. Internet

www.google.analytic.com-Kamus Bahasa Inggris Online, di Akses tanggal 18 Agustus 2015, diakses pukul 10.00 Wib